

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Persepsi pelaku UMKM agribisnis di Kabupaten Sleman terhadap proses perizinan usaha melalui OSS-RBA berbeda berdasarkan pengalaman dan status perizinannya. Pelaku yang telah memiliki izin memiliki pemahaman dan penerimaan yang lebih baik terhadap proses perizinan, pelaku yang sedang mengurus izin memiliki kemauan tetapi masih mengalami hambatan dalam penyelesaian proses, sedangkan pelaku yang belum memiliki izin umumnya telah mengetahui manfaat legalitas usaha tetapi masih terbatas dalam memahami prosedur perizinan secara operasional.
2. Kendala yang dihadapi pelaku UMKM agribisnis dalam proses perizinan melalui OSS-RBA terutama meliputi keterbatasan kemampuan digital dan pengelolaan akun, ketidaksesuaian data usaha, kesulitan menentukan KBLI dan tingkat risiko, kurangnya pemahaman mengenai izin lanjutan, gangguan teknis sistem, ketidakjelasan informasi biaya dan pajak, keterbatasan waktu, serta masih diperlukannya pendampingan sampai proses perizinan selesai.

B. Saran

1. Adanya sosialisasi dan informasi *stakeholder*
Stakeholder terkait, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi dan UKM, pemerintah kabupaten/kalurahan, serta lembaga pendamping UMKM perlu meningkatkan sosialisasi mengenai proses perizinan usaha melalui OSS-RBA secara lebih intensif dan berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya menjelaskan pentingnya legalitas usaha, tetapi juga perlu memberikan informasi praktis mengenai tahapan pendaftaran, persyaratan dokumen, pemilihan KBLI, tingkat risiko usaha, hingga proses penerbitan NIB. Informasi tersebut sebaiknya disampaikan melalui berbagai saluran yang mudah dijangkau oleh pelaku UMKM, baik melalui kegiatan tatap muka, pendampingan langsung, media

sosial, maupun penyediaan panduan sederhana. Pendampingan juga perlu diberikan terutama kepada pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi digital atau mengalami kendala dalam pengisian data pada sistem OSS-RBA. Dengan demikian, pelaku UMKM agribisnis dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengurus perizinan usahanya secara mandiri.

2. Pentingnya kesadaran mengurus NIB bagi UMKM

Pelaku UMKM agribisnis perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas dan identitas resmi usaha. Pengurusan NIB sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari upaya mengembangkan dan menjaga keberlanjutan usaha. Kepemilikan NIB dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung akses pelaku usaha terhadap berbagai program pembinaan, pendampingan, pembiayaan, serta peluang kerja sama dan pengembangan pasar. Oleh karena itu, pelaku UMKM yang belum memiliki NIB perlu didorong untuk segera mengurus legalitas usahanya melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan jenis dan tingkat risiko kegiatan usahanya. Meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya NIB diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM agribisnis di Kabupaten Sleman untuk menjalankan usaha secara legal, tertib, dan memiliki peluang pengembangan usaha yang lebih luas.